

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam proses beracara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang menjabarkan proses-proses beracara pidana. Di mulai dari proses penyelidikan-penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan di pengadilan hingga hakim memberi keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹

Suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, jika semua upaya hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan, banding, dan kasasi telah digunakan, tetapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan atau dicabut pemohon untuk banding, kasasinya telah dicabut oleh yang bersangkutan.²

Sanksi pidana yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Pasal 10 buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan

¹ M. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 365

² *Ibid*

KUHP) yang menyebutkan bahwa terdapat dua macam pidana, yakni: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 54 Konsep Rancangan Undang-undang KUHP (selanjutnya disebut dengan Konsep RUU-KUHP) Tahun 2012 adalah sebagai berikut:³

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk
 - ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berat ringannya suatu hukuman ditentukan pada sifat berat atau ringannya suatu tindak pidananya.⁴ Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, dengan pidana mati nyawa manusia berarti berakhir pulalah hidupnya didunia, yang merupakan hak asasinya paling fundamental.⁵ Diantara pidana yang

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm.140

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 174.

⁵ J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm xxvii

ada tersebut pidana mati merupakan pidana yang paling menakutkan dan sebagai hukuman paling maksimal yang dijatukan pada terpidana.

Pidana mati dikatakan hukuman yang paling menakutkan karena dengan adanya pidana mati diharapkan agar para pelaku kejahatan menjadi takut dan tidak berani melakukan tindak pidana, sehingga para pelaku kejahatan berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Pidana mati yang dijatuhkan pada terpidana tersebut dinilai tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Pidana mati dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dinilai kejahatan yang dilakukannya termasuk dalam kategori kejahatan yang serius.

Pelaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi, "*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa*" jo Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya*".

Pada putusan hakim yang telah *in kracht* diperlukan adanya pengawasan dan pengamatan pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Terlihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman "*Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan*

pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap". Hal tersebut diatas, menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, telah diatur tentang adanya suatu keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHP *"Pada Setiap Pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan."*

Tugas tersebut dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat yang sering disebut "*Kimwasmat*". Peran serta tugas Kimwasmat diatur dalam Pasal 280 KUHP. Kimwasmat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Pasal 280 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa *"Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya"*.

Sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya menyangkut pada Bab XX (Pasal 277 sampai dengan 283), Mahkamah

Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Di dalam SEMA tersebut memberikan petunjuk-petunjuk tugas kimwasmat dan juga pelaksanaan tugas kimwasmat.

Apabila dihubungkan dengan pidana mati, bagaimana cara kimwasmat untuk mengawasi bahwa eksekusi pidana mati tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang mengatur siapa saja hadir dalam eksekusi pidana mati, diantaranya adalah Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuk, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, regu penembak yang terdiri dari dua belas orang tamtama, advokat yang diminta hadir oleh terpidana mati. Dan di dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tersebut tidak menyebutkan kimwasmat untuk bisa hadir dalam proses eksekusi pidana mati.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat dua perundang-undangan tersebut saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Dilihat dari arti mengawasi dan mengamati, mengawasi dalam artian prosesnya dilaksanakan atau tidak, mengamati dalam artian pembinaan

dilaksanakan atau tidak. Dalam hal ini tugas dari kimwasmat jelas bukan mengamati tapi mengawasi. Didalam eksekusi pidana mati tersebut haruskah kimwasmat hanya percaya dengan adanya berita acara dari pelaksanaan pidana mati yang dibuat oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab atas eksekusi mati tersebut telah dilakukan tanpa mengawasi langsung eksekusi pidana mati tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis hendak mengkaji suatu rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Tepatkah pengaturan Pasal 277 ayat (1) KUHAP dalam konteks atau dari prespektif Pasal 280 KUHAP ?
2. Bagaimana kedudukan kimwasmat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang tugas kimwasmat sesuai dengan Pasal 280 KUHAP dalam proses eksekusi pidana mati di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kedudukan kimwasmat yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara

Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dalam proses eksekusi pidana mati di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai tugas dan juga kedudukan kimwasmat dalam proses eksekusi pidana mati;
2. Penulisan ini juga diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para legislator dalam membuat suatu perundang-undang yang baik tanpa tumpang tindih.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Penulis mempergunakan berbagai literatur hukum acara pidana serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 13-14

berkaitan dengan kimwasmat dan juga proses eksekusi pidana mati di Indonesia.

1.5.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.⁷ Dalam penulisan ini penulis hendak menelaah Pasal 280 yang mengatur tugas kimwasmat yang dikaitkan dengan proses eksekusi pidana mati di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan hukum primer

Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 93

putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
 - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan kepada penulis petunjuk ke arah mana penulis melangkah.⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain: buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel

⁸*Ibid*, hlm 141

⁹*Ibid*, hlm 155

yang mengkaji tentang kimwasmat dan juga tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.

b. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis, antara lain: kamus hukum, ensiklopedia, dan media online.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode dengan pola pikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini akan diteliti atau ditarik kesimpulan mengenai tugas kimwasmat dikaitkan dengan Pasal 280 KUHP dan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab 1 memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka Tentang Kimwasmat dan Proses Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia

Bab 2 berisi tentang berbagai teori dan pendapat terkait kimwasmat dan proses pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.

BAB III : PENGATURAN PASAL 277 AYAT (1) KUHAP DAN KETIADAAN FUNGSI KIMWASMAT DALAM PROSES SEKSEKUSI PIDANA MATI

Bab 3 memuat uraian hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah yang telah diangkat, yakni mengenai Tepatkah pengaturan Pasal 277 ayat (1) KUHAP dalam konteks atau dari prespektif Pasal 280 KUHAP, serta untuk mengetahui kedudukan kimwasmat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

BAB IV : Penutup

Bab 4 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dan hasil penelitian. Saran merupakan segala masukan yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan karya ilmiah (penelitian) selanjutnya.